

## PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Pembanding I**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

**Pembanding II**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 22 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

**Pembanding III**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini selaku Ibu Kandung mewakili anaknya yang lahir di Depok tanggal 09 Februari 2001, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Kemudian **Tergugat I/Pembanding I**, **Tergugat II/Pembanding II** dan **Tergugat III/Pembanding III** memberikan kuasa kepada Rahmat, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Rits & Partners, beralamat Di Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2020, semula

sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para  
Pembanding**;

melawan

**Terbanding I**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 April 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Menteng Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**Terbanding II**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 April 1965, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Menteng Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

**Terbanding III**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 April 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Menteng Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

**Terbanding IV**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Menteng Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

**Terbanding V**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 November 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Depok Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

**Terbanding VI**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cibinong Kabupaten

Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

**Terbanding VII**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 April 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Palmerah Kota Jakarta Barat, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**;

**Terbanding VIII**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Menteng, Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

**Terbanding IX**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 10 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Menteng, Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat IX** sekarang sebagai **Terbanding IX**;

**Terbanding X**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat X** sekarang sebagai **Terbanding X**;

Kemudian **Penggugat I/Terbanding I** s/d **Penggugat X/Terbanding X** memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Law Firm Erwin & Associates, beralamat di Koja, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2019 semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

**Terbanding XI**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 April 1965, selaku Ketua Yayasan Perguruan Masyarakat di Menteng, Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat Intervensi I** sekarang sebagai **Terbanding XI**;

**Terbanding XII**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 April 1967, selaku Pengawas Yayasan Perguruan Masyarakat alamat di Menteng, Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat Intervensi II** sekarang sebagai **Terbanding XII**;;

**Terbanding XIII**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 April 1963, selaku Pengawas Yayasan Perguruan Masyarakat, alamat Menteng, Kota Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat Intervensi III** sekarang sebagai **Terbanding XIII**;

Kemudian **Penggugat Intervensi I/Terbanding XI**, **Penggugat Intervensi II/Terbanding XII** dan **Penggugat Intervensi III/Terbanding XIII** memberikan kuasa kepada Para Advokat yang berkantor di Jakarta Timur DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2020, semula sebagai Para Penggugat Intervensi sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM INTERVERSI**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi II;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi;
2. Menetapkan sebagai hukum sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jakarta Pusat sesuai Sertipikat – Buku Tanah HGB;

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan sebagai hukum, Almarhum telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2018;
3. Menetapkan sebagai hukum kedua orang tua dari Almarhum, ayahnya bernama H. Ramli bin H. Bola telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Agustus 1947, dan ibu kandungnya yang bernama Siti Maimunah binti Muhrim meninggal dunia pada bulan Nopember 1976;
4. Menetapkan sebagai hukum, almarhum telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2001;
5. Menetapkan sebagai hukum, Almarhum telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 September 2013;
6. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari Pewaris Almarhum adalah:
  - 6.1 sebagai Istri;
  - 6.2 selaku anak perempuan dari pernikahan pertama;
  - 6.3 selaku anak Laki-laki dari pernikahan pertama;
  - 6.4 selaku anak perempuan dari pernikahan pertama;
  - 6.5 selaku anak perempuan dari pernikahan Pertama;
  - 6.6 ----, selaku anak Laki-laki dari pernikahan kedua;
  - 6.7 ----7, selaku anak perempuan dari pernikahan kedua;
  - 6.8 ----8, selaku anak perempuan dari pernikahan kedua;



- 6.9 ----9, selaku ahli waris pengganti dari anak atas nama Imtihani binti Almarhum;
- 6.10 ----10, selaku ahli waris pengganti dari anak atas nama ---- almarhum 3;
- 6.11 ----11, selaku ahli waris pengganti dari anak atas nama ---- almarhum 3;
- 6.12 ----12, selaku ahli waris pengganti dari anak atas nama ---- almarhum 3;
7. Menetapkan sebagai hukum harta-harta berupa :
- 7.1 Sebidang tanah berdiri di atasnya 1 bangunan rumah induk dalam keadaan kosong dan rumah kontrakan 20 pintu yang terletak di Kota Depok, sertifikat Hak Milik
- 
- 7.2 Sebidang tanah berdiri di atasnya 2 bangunan rumah dalam keadaan kosong tidak terawat yang terletak di Kota Depok, Sertifikat Hak Milik
- 7.3 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah 22 pintu kontrakan yang terletak di Kota Depok, Sertipikat – Buku Tanah AJB
8. Menetapkan sebagai hukum separuh (50%) dari harta perolehan bersama sebagaimana tersebut dalam petitum point 7 adalah harta peninggalan Almarhum yang belum dibagi waris merupakan hak dari para ahli warisnya.
9. Menetapkan sebagai hukum bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris Almarhum selaku Istrinya mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian (6,25%) dan sisanya  $\frac{7}{8}$  bagian (43,75%) dibagi waris kepada seluruh anak-anaknya dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian;
10. Menetapkan sebagai hukum cucu-cucu Pewaris yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari Pewaris mendapatkan bagian

selaku ahli waris pengganti, sehingga bagian ahli waris dan ahli waris pengganti masing-masing adalah sebagai berikut:

- 10.1 ----, selaku anak perempuan mendapatkan bagian 3,6 % dari tirkah;
  - 10.2 ----, selaku anak laki-laki mendapatkan bagian 7,2% tirkah;
  - 10.3 ----, selaku anak perempuan mendapatkan bagian 3,6 % dari tirkah;
  - 10.4 ----, selaku anak perempuan mendapatkan bagian 3,6 % dari tirkah;
  - 10.5 ----, selaku anak laki-laki mendapatkan bagian 7,2% dari tirkah;
  - 10.6 ----7, selaku anak perempuan mendapatkan bagian 3.6% dari tirkah;
  - 10.7 ----8, selaku anak perempuan mendapatkan bagian 3,6% dari tirkah;
  - 10.8 ----9, selaku ahli waris pengganti ---- mendapatkan bagian 3,6% dari tirkah;
  - 10.9 ----10, selaku ahli waris pengganti anak perempuan dari Almarhum Ilmendapatkan bagian 1,8% dari tirkah;
  - 10.10 ----10, selaku ahli waris pengganti anak perempuan dari Almarhum Ilmendapatkan bagian 1,8% dari tirkah;
  - 10.11 ----, selaku ahli waris pengganti anak laki-laki Almarhum Ilbagian 3,6% dari tirkah;
11. Menetapkan sebagai hukum, almarhum 2 telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2019;
  12. Menetapkan sebagai hukum kedua orang tua almarhum 2 telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya almarhum meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 1975 dan ibunya ---- meninggal dunia pada tahun 1976;
  13. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari Pewaris almarhum 2 adalah sebagai berikut:
    - 13.1 ----, selaku anak kandung perempuan;
    - 13.2 ----, selaku anak kandung laki-laki;

- 13.3 ----, selaku anak kandung perempuan;
- 13.4 ----, selaku anak kandung perempuan;
- 13.5 ----9, selaku ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yang bernama;
- 13.6 ----10, selaku ahli waris pengganti dari anak Pewaris yang bernama ---- almarhum 3;
- 13.7 ----10, selaku ahli waris pengganti dari anak Pewaris yang bernama ---- almarhum 3;
- 13.8 ----, selaku ahli waris pengganti dari anak Pewaris yang bernama ---- almarhum 3;
14. Menetapkan sebagai hukum harta peninggalan dari H. Neni binti SD Suhaya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta perolehan bersama sebagaimana tersebut dalam petitum point 7 ditambah  $\frac{1}{8}$  bagian (6,25%) dari tirkah Almarhum sehingga seluruh tirkah Hj Neni adalah sebesar 56,25% dibagi waris kepada seluruh anak-anaknya dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian;
15. Menetapkan sebagai hukum cucu-cucu Pewaris yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari Pewaris mendapatkan bagian selaku ahli waris pengganti, sehingga bagian ahli waris dan ahli waris pengganti masing-masing adalah sebagai berikut:
- 15.1 ----, selaku anak kandung perempuan mendapatkan bagian 7.03% dari tirkah;
- 15.2 ----, selaku anak kandung laki-laki 14,06% dari tirkah;
- 15.3 ----, selaku anak kandung perempuan mendapatkan bagian 7,03% dari tirkah;
- 15.4 ----, selaku anak kandung perempuan mendapatkan bagian 7,03% dari tirkah;
- 15.5 ----9, selaku ahli waris pengganti dari---- 7,03% dari tirkah;
- 15.6 ----10, selaku ahli waris pengganti anak perempuan dari Almarhum 113,52% dari tirkah;



15.7 ----10, selaku ahli waris pengganti anak perempuan dari Almarhum II3,52%;

15.8 -----, selaku ahli waris pengganti anak laki-laki dari Almarhum Ilmendapatkan 7,03 dari tirkah;

16. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENS**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan yang telah tersebut dalam petitem dalam konvensi, jika tidak dilakukan secara natura dilakukan secara innatura melalui lelang negara dan hasilnya serahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya tanpa beban apapun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### **DALAM KONVENS/REKONVENS**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.250.00,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 03 Maret 2021 yang isinya menerangkan bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa atas Permohonan Banding tersebut Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Maret 2021 pada pokok Pembanding (dahulu Para Tergugat) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding I,II dan III/semula Tergugat I,II dan III untuk seluruhnya;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 24 Februari 2021;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM INTERVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi II;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi I,II DAN III dahulu /sekarang TERBANDING XI,XI,XIII untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Penggugat Intervensi I, II dan III dahulu/sekarang Terbanding XI,XII dan XIII sebagai pihak dalam perkara aquo Nomor: 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta peninggalan (waris) dari Alm. Almarhum terdiri dari:
  - 2.1. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Bogor, Jawa Barat sesuai Sertipikat Hak Milik  
-
  - 2.2. Sebidang Tanah beserta rumah yang terletak diCimanggis, Mekarsari sesuai Sertipikat Hak Milik  
-
  - 2.3. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jl. SMP Segar Depok sesuai Akta Jual Beli (AJB)  
-
  - 2.4. Sebidang Tanah beserta rumah yang terletak di Menteng Jakarta Pusat sesuai dengan HGB  
-
3. Menetapkan bagian masing masing ahli waris sesuai dengan hukum Waris Islam yang berlaku;

## DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (d/R) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas:
  - 2.1. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Bogor, Jawa Barat sesuai Sertipikat Hak Milik
  - 2.2. Sebidang Tanah beserta rumah yang terletak di Mekarsari sesuai Sertipikat Hak Milik  
-
  - 2.3. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Depok sesuai Akta Jual Beli (AJB)  
-
  - 2.4. -
3. Memerintahkan kepada Panitera / Juru Sita Pengadilan Agama Depok untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Waris sebagaimana disebutkan dalam petitum poin 2 di atas;
4. Menghukum para Penggugat I,II,III s/d X dalam konpensi semula/sekarang Terbanding I,II,III s/d X dalam Rekonpensi dan TERGUGAT I,II dan III dalam konpensi semula/sekarang Pembanding I,II dan III dalam Rekonpensi untuk segera melaksanakan pembagian waris atas harta peninggalan Alm Almarhum baik dalam bentuk natura ataupun innatura;
5. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* berlaku terhadap setiap orang (siapa saja) yang mendapatkan hak dari Penggugat dan/atau Tergugat;
6. Menghukum setiap orang (siapa saja) yang mendapatkan hak dari Penggugat dan/atau Tergugat untuk melepaskan haknya dari objek putusan dalam perkara *a quo*;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat gugatan *a quo* menurut hukum;

### **Atau**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding I sampai dengan Terbanding IX melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 5 April 2021 pada pokok Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar berkenan memutus dengan putusan yang menyatakan:

## **DALAM INTERVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi II;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Mengadili Sendiri:  
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor **0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk** tertanggal 24 Februari 2020.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## **DALAM KONVENSI**

Menguatkan putusan dalam Konvensi dari Pengadilan Agama Depok Nomor **0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk** tertanggal 24 Februari 2020.

## **DALAM REKONVENSIS**

Menguatkan putusan dalam Rekonvensi dari Pengadilan Agama Depok Nomor **0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk** tertanggal 24 Februari 2020.

## **DALAM KONVENSIS dan REKONPENSIS**

Menolak gugatan rekonpensi Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) untuk seluruhnya

### **SUBSIDAIR:**

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pengadilan Agama Depok telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Pembanding, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 06 April 2021 relaas pemberitahuan tersebut belum sampai;

Bahwa Pengadilan Agama Depok telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyampaikan Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Terbanding XI dan XIII, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 06 April 2021 relaas pemberitahuan tersebut belum sampai;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 12 Maret 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 06 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 24 Maret 2021, dan Para Terbanding I s/d X telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkar Perkara Banding Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 05 April 2021;



Bahwa Terbanding XI s/d XIII telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage) melalui Kuasanya pada tanggal 16 Maret 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 06 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 April 2021 dengan Nomor 135/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1618/HK.05/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan dalam setiap persidangan dan sudah dilaksanakan mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator., namun usaha tersebut gagal/tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 8 Juli 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan agar dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding menyatakan keberataan atas putusan Pengadilan Agama Depok sebagai peradilan tingkat pertama yang tuntutananya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA Dpk. Tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rojab 1442 Hijriyah dan memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tersebut, pihak Pembanding tidak puas dan mengajukan banding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah , utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya ,apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Para Pembanding dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah benar dan tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR oleh karena Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Para Pembanding dapat diterima;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0906/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadlon 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saefudin, M.SQ. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 20 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Asep Saefudin M,SQ.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan, ATK dll : Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

